BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor : 60 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN GAJI ATAU JASA KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian mereka pada bangsa dan daerah, pemerintah perlu memberikan penghasilan ketiga belas ;
b. bahwa pemberian gaji atau jasa ketiga belas merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian gaji atau jasa ketiga belas kepada Pegawai negeri Sipil, Pejabat Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2017;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat Direktur Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor.S-4995/PB/2017 perihal Persiapan Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas dan Tunjangan hari Raya tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PEMBERIAN GAJI ATAU JASA KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah .
2 Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
3 Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT.
4 Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL.

Pasal 2

(1) PNS, Pejabat Negara, PTT dan THL diberikan gaji atau jasa ketiga belas.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) termasuk :
    a. PNS yang diberhentikan sementara
    b. PNS penerima uang tunggu
    c. CPNS
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 3

(1) Gaji atau jasa ketiga belas bagi PNS,Pejabat Negara, PTT dan THL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada Bulan Juni.
(2) Dalam hal penghasilan pada Bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
    a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Dipindai dengan CamScanner

b. Pejabat negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

(1) Pemberian gaji atau jasa ketiga belas kepada PNS dan Pejabat Negara dibayarkan pada Bulan Juli.
(2) Pembayaran gaji atau jasa ketiga belas kepada PTT dan THL dibayarkan pada Bulan Juni.
(3) Dalam hal pembayaran gaji atau jasa ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembayaran dapat dilakukan pada bulan – bulan berikutnya.

Pasal 5

(1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
(2) Penerima gaji dari PNS dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.
(3) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS atau Pejabat Negara bekerja.

Pasal 6

(1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
(2) Penerima gaji dari PNS dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 masing – masing Organisasi Perangkat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 15 Juni 2017
BUPATI PASAMAN BARAT,

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR. 60

Dipindai dengan CamScanner